



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perubahan APBD adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.874.516.280.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 31.014.801.803,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.905.531.081.903,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 2.203.102.306.051,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.900.791.884,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.232.003.097.935,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. 2.114.010.019,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 385.454.394.051,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 2.114.010.019,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 383.340.384.032,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 56.868.368.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	56.868.368.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	(2.114.010.019,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	373.771.127.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>400.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	374.171.127.000,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	1.495.745.153.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>30.614.801.903,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.526.359.954.903,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp.	122.505.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(800.000.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	121.705.000.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp.	32.374.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(150.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	32.224.500.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp.	19.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	19.250.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp.	199.641.627.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.350.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	200.991.627.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	1.373.545.153.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.859.081.383,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.380.404.234.383,00
b. Transfer antar daerah		

1) Semula	Rp. 122.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.755.720.520,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 145.955.720.520,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp. 1.334.469.051.352,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.315.684.782,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.347.784.736.134,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 448.572.999.699,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.691.787.102,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 467.264.786.801,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 6.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.891.680.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.208.320.000,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 413.960.255.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (215.000.000,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 413.745.255.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 771.820.173.703,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (23.586.930.714,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 748.233.242.989,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 380.199.009.384,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.104.944.937,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 404.303.954.321,00

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 637.071.026,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 637.071.026,00

d. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 700.000.000,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 700.000.000,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 180.837.096.265,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.725.179.533,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 186.562.275.798,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 1.612.772.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.375.420.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 7.348.192.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp. 128.602.300.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.673.700.000,00)</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 126.928.600.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp. 74.388.770.233,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.807.482.803,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp. 83.196.253.036,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp. 70.234.467.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.256.945.443,00)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp. 68.977.522.157,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp. 174.625.561.866,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.590.354.742,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp. 187.215.916.608,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp. 721.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 224.595.000,00</u>	
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 946.495.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp. 6.100.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.891.680.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 3.208.320.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp. 10.391.229.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 10.391.229.000,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp. 403.569.026.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. (215.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 403.354.026.000,00

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 385.454.394.051,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 2.114.010.019,00)</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 383.340.384.032,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 56.868.368.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 56.868.368.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 135.454.394.051,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 2.114.010.019,00)</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. 133.340.384.032,00 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 200.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 0,00)</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. 200.000.000.000,00 |
- c. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 50.000.000.000,00 |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. 3.000.000.000,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 53.868.368.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 53.868.368.000,00 |

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2022.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
14. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati Rembang menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006